

# Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur

Suharnanik<sup>1\*</sup>, Umar Sholahudin<sup>2</sup>, & Ratih Retnowati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

\*Email Korespondensi: [nanik\\_fisip@uwks.ac.id](mailto:nanik_fisip@uwks.ac.id)

## ABSTRACT

*Anti-corruption village is a program that aims to create a village that is free from corruption. Community service was carried out in Senduro Lumajang Village, East Java Province. Senduro Village is a village with unique culture and traditions, such as Javanese customs and the unique customs of the Tengger Tribe. Senduro Village has attractive tourism potential, such as Tancak Waterfall, Banyu Anjlok Waterfall, and Coban Rondo Senduro Waterfall. The potential of the village provides a lot of income for Senduro village so the management of natural resource products must be monitored so that their utilization is for the welfare of the people and not for corruption. Therefore this community service aims to prevent acts of corruption within the Senduro village government and promote transparency, accountability, community participation, and integrity in financial management and public services. The results of this activity have an impact on increasing knowledge of corruption actions to become an anti-corruption village. In the future, it is suggested that more routine related pieces of training be carried out in maintaining an anti-corruption village because these activities have a significant impact on building an independent and integrated village.*

## Keywords

*Anti-Corruption Village, Village Development, Senduro Village, ADD*



BERDAYA : Jurnal  
Pendidikan dan  
Pengabdian Kepada  
Masyarakat  
Vol 5, No.3, 2023, pp.  
141-152  
eISSN 2721-6381

## Article History

Received 3/5/2023 / Accepted 10/1/2023/ First Published: 10/15/2023

**To cite this article:** Suharnanik, S., Sholahudin, U., & Retnowati, R. (2023). Optimalisasi Pembentukan Desa Anti Korupsi Desa Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 141-152. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v5i3.908>



© The Author(s)2023

. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

## ABSTRAK

## Profil Penulis

Desa anti korupsi merupakan sebuah program atau inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan desa yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Senduro Lumajang Propinsi Jawa Timur. Sebagai sebuah desa yang budaya dan tradisi yang kaya, seperti adat istiadat Jawa dan Suku Tengger yang unik, memiliki potensi wisata yang menarik, seperti Air Terjun Tancak, Air Terjun Banyu Anjlok, dan Air Terjun Coban Rondo Senduro. Dengan adanya potensi desa yang banyak tentunya menjadi masukan pendapatan bagi desa Senduro, sehingga pengelolaan dari hasil sumberdaya alam harus dilakukan pemantauan agar pemanfaatannya dapat maksimal untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk dikorupsi. Oleh karena itu tujuannya dari pengmasy ini untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam pemerintahan desa Senduro dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Hasil dari kegiatan ini memberikan dampak dalam peningkatan pengetahuan tindakan korupsi untuk menjadi desa antikorupsi. Kedepannya disarankan agar dilakukan lebih rutin pelatihan terkait dalam menjaga desa anti korupsi karena kegiatan tersebut berdampak secara signifikan dalam membangun desa mandiri dan berintegrasi.

Suharnanik\*  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Wijaya  
Kusuma Surabaya, Indonesia

Umar Sholahudin  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Wijaya  
Kusuma Surabaya, Indonesia

Ratih Retnowati  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Wijaya  
Kusuma Surabaya, Indonesia

\*Corresponding Author  
email: nanik\_fisip@uwks.ac.id

**Kata Kunci :** Desa Antikorupsi, Pembangunan Desa, Desa Senduro, ADD

Reviewing Editor  
Hendryadi, STIE Indonesia  
Jakarta

## PENDAHULUAN

Desa sebagai garda terdepan dalam membangun sistem pemerintahan di Indonesia. Desa memegang peran yang dominan dan strategis untuk membentuk karakter sosial yang memiliki integritas dan antikorupsi. Undang- Undang No 6 tahun 2014 yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang desamerupakan instrumen regulasi yang dibutuhkan dan diperlukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan otonomi dikalangan masyarakat desa. Undang-undang ini memberi hak istimewa yang dilindungi kepada pemerintahan desa untuk menanage dan mengelola institusi pemerintahan di tingkat desa, yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemerintah Desa juga diberi kewenangan untuk mengelola dana desa. Dalam UU tersebut tiap desa mendapatkan alokasi dana desa yang berasal dari tiga sumber; dari pemerimtah pusat (APBN), pemerintah Provinsi (APBD Provinsi), dan pemerintah daerah (APBD/Kab/kota), dengan total akumulasi sebesar kurang lebih 1 milyar/tahun. Desa Senduro Kabupaten Lumajang adalah saah satu desa yang setiap tahun mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 800-900 juta.

Semangat Undang-Undang Desa tersebut selain masalah otonomi desa, juga masalah pembangunan pemerintahan desa yang *clean and good government*. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tentu saja membutuhkan SDM-SDM pemerintahan desa ; mulai dari kepala desa sampai dengan perangkat- perangkatnya yang memiliki

kapasitas dan kredibilitas yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. salah satu aspek terpenting dalam pembangunan desa adalah bagaimana pengelolaan dana desa dapat dijalankan secara transparan, akuntabilitas, mandiri dan berintegritas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dana yang mengalir ke desa tersebut harus diikuti dengan pemanfaatannya yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini untuk mencegah munculnya praktek-praktek korupsi dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan yang dilakukan mewujudkan institusi desa yang mandiri dan berintegritas dalam pengelolaan dana desa, yakni memberi pemahaman yang utuh tentang clean and good government, termasuk di dalamnya tentang aturan hukum terkait dengan pengelolaan dana desa, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam setiap pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana desa, membangun komitmen bersama atau pakta integritas di antara perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. dengan kegiatan ini, diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri, berintegritas, dan sejahtera.

Dengan otonomi, desa menjadi lebih memiliki kewenangan secara politik untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Dalam konteks pembangunan, misalnya, desa menjadi lebih berwenang dan mandiri dalam merencanakan serta menentukan corak pembangunannya yang dirancang bangun bersama-sama dengan warga masyarakat setempat. Desa tidak lagi hanya menerima dalam wujud spesifik (*specific grant*) paket-paket pembangunan dari pemerintah kabupaten yang dilaksanakan di desa. Berdasarkan potensi dan kearifan lokal yang dimilikinya, desa pemerintah desa bersama masyarakat setempat membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan.

Otonomi Daerah telah di canangkan sejak era reformasi, kemudian direspon dengan keluarkannya UU No 22/1999, kemudian direvisi menjadi UU No 32/2004 dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014. UU tersebut diharapkan mampu menjadi jalan untuk peningkatan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan kelurahan yang lebih tersistem dengan baik, memiliki terarah dan program dan pembangunan berkelanjutan sehingga terwujudnya *local good governance* dengan ciri-ciri pemerintah yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dan berpihak pada masyarakat (*responsive*). Selain itu diharapkan mampu menjadi sarana pemberdayaan dan pendidikan masyarakat untuk dirinya sendiri agar menjadi masyarakat yang otonom secara sosial-politik dan mandiri secara ekonomi. Otonomi seharusnya menjadi kewenangan daerah untuk mendorong kemandirian sosial kemasyarakatannya di tingkat desa sebagai pelaksana utamanya otonomi desa (Sholahudin, 2017).

Sebagai pengakuan terhadap otonomi desa, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 6 Th 2014 tentang Desa. Regulasi yang baru ini menjadi pedoman baku secara khusus dan rinci tentang desa. Tak terlalu lama terbit aturan pelaksanaannya, Dala PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa mengatur secara rinci dan sistematis dalam Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Distribusi fiskal atau bantuan keuangan adalah satu upaya dalam memberdayakan kondisi secara sosial-ekonomi ini yang membuat masyarakat desa masyarakat terjebak dalam jurang kemiskinan. Dengan adanya ADD, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk merencanakan dan menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang sosial-

ekonomi yang berbasis pada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat secara mandiri. Pemerintah desa, tidak saja diberikeleluasaan untuk merencanakan dan membuat program pemberdayaan ekonomi, tetapi juga diberi kewenangan untuk mengelola anggaran pembangunan yang di dapat dari ADD ini. Sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan lebih fokus dan akan lebih mensejahterakan.

Dalam beberapa riset, menunjukkan ADD mampi menjadi wadah bagi pelaku kebijakan pemerintahan desa untuk membuat kebijakan serta program yang dapat mengutamakan kebutuhan dan masyarakat. Realitas yang terjadi masyarakat menunjukkan kondisi dimana beberapa program yang ada di desa menjadi didukung penuh dan mewakili aspirasi masyarakatnya, dukungan ini dapat mewujudkan berupa dukungan dana swadaya dangotong-royong dari masyarakat. Pelaksanaan program ini diawasi untuk mencapai program yang bersifat akuntabel dan transparan bagi siapapun. Namun, Undang-Undang dan peraturan ada secara wujud nyata namun secara pelaksana itu belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga desa yang merupakan pemerintah daerah paling bawah harusnya diberikan kepercayaan dalam dalam pembangunan desa, hal ini terjadi karena adanya sosialisasi yang kurang (Suhendar, 2019), dan juga terjadi akibat minimnya ketrampilan dan kemampuan sumber daya manusia serta kurangnya jaringan infrastruktur (Wijayati, 2018).

Berbagai penelitian dalam studi akademis menunjukkan bahwa hampir 70% jumlah penduduk masuk dalam kategori miskin dan termiskin ada di pedesaan. Oleh sebab itu, program pembangunan daerah harus lebih memperhatikan dan lebih diutamakan untuk wilayah desa. Tujuan dari program ini tentunya untuk memutus mata rantai serta mengurangi angka kemiskinan nasional. Selain itu bertujuan agar berbagai persoalan sosial-ekonomi masyarakat dapat diatasi, program pembangunan untuk desa harus menjadi agenda wajib dan merupakan sebuah keniscayaan. Pembangunan nasional memiliki orientasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi orientasi pemerintah yang paling utama, dengan hal tersebut maka kemandirian desa akan terwujud (Hikmat, 2006) ADD merupakan anggaran dalam meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu berkembang dan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat perkembangan diwilayahnya.

Dengan ADD masyarakat mampu menyelesaikan dan menangani dengan program swakelola yang mana membuat mereka percaya akan kemampuannya dan memiliki potensi mandiri dalam meningkatkan pembangunan. Namun demikian, aliran dana yang tidak kecil ini harusnya diikuti dengan pemanfaatannya yang lebih transparan dan akuntabel. Jangan sampai "keberkahan" dana desa ini berubah jadi bencana, yakni praktik korupsi (Sholahudin, 2021). Namun demikian, dalam prektaknya, pengelolaan dana desa seringkali menimbulkan masalah penyimpangan atau *moral hazard* di tingkat desa. dalam beberapa kasus, pengelolaan dana desa berujung pada kasus korupsi. KPK mengeluarkan ada lebih dari 600 kasus yang terlibat merupakan unsur aparat desa sepanjang 2012-2021, sehingga terbukti melakukan korupsi terdapat sedikitnya 686 kepala desa. Sedangkan data dari Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat jumlah korupsi yang berasal dari anggaran dana desa bahkan datanya terus meningkat sejak tahun 2015, dimana tahun tersebut program dana desa telah dimulai (KPK, 2022).

Spirit Undang-Undang Desa selain masalah otonomi desa juga masalah pembangunan pemerintahan desa yang *clean and good government*. Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang baru tersebut tentu saja membutuhkan SDM-SDM pemerintahan desa ; mulai dari kepala desasampai dengan perangkat-perangkatnya yang memiliki kapasitas dan kredibilitas untuk menjalankan roda pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karenakepala desa dan perangkatnya tidak hanya sekedar menjalankan tugas administrative semata, tapijuga yang paling sensitive adalah mengelola keuangan desa yang jumlah cukup

besar dengan transparan dan akuntabel. Usaha ini, tak lepas dari kebijakan dan program desa antikorupsi yang sedang dicanangkan pemerintah pusat. Program desa dapat memberikan celah untuk berbuat korupsi namun juga dapat sebagai pilot program dalam memberikan contoh dalam mencegah korupsi, selama masyarakat terus memelihara dan membangun integritas untuk menjaga nilai-nilai antikorupsi maka korupsi akan dapat dihindari. Adapun nilai-nilai korupsi harus dipahami dan diimplementasikan dengan baik pada pemerintah desa yang hasilnya dapat terlihat dalam pelaksanaan tata laksana pemerintahan desa integritasnya bertujuan menghapus segala tindakan korupsi. Upaya ini tentunya dapat memberikan pemahaman serta peningkatan dukungan dari setiap elemen masyarakat desa agar terbebas dari korupsi. Program antikorupsi di desa penting dan mendesak, tidak semua memahami akan hal tersebut, karena berdasarkan kasus yang sedang berkembang korupsi yang dilakukan di tingkat institusi desa bukan karena disengaja namun karena kurangnya pemahaman bagaimana cara mengelola dana desa yang sesuai aturan yang telah diberlakukan, sehingga melahirkan desa korupsi.

### **Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan yang ditawarkan dalam kegiatan pengmasy kali ini adalah Membangun pemahaman yang benar dan komprehensif melalui sosialisasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan UU lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa. Membangun pemahaman yang benar dan komprehensif melalui sosialisasi UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Membangun pemahaman yang benar dan komprehensif melalui sosialisasi panduan Desa Antikorupsi dari KPK. Membuat pakta integritas dalam tata kelola pemerintahan Desa Senduro. Mendorong dan membangun partisipasi warga Masyarakat seluas-luasnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### **Masalah yang ingin dipecahkan**

Desa Senduro merupakan desa yang menggunakan dan mengelola Alokasi Dana Desa sebesar Rp 800-900 juta setiap tahun. Dalam menjalankan roda pembangunan, termasuk di dalamnya dalam hal Pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Senduro membutuhkan kemampuan, ketrampilan, dan integritas yang mumpuni agar pembangunan desa, termasuk pengelolaan dana desa dapat dijalankan berdasarkan prinsip *clean and good government* dan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Banyak kasus pengelolaan dana desa yang miskin transparan dan akuntabilitas sehingga berujung pada munculnya kasus-kasus korupsi yang menjelas kepala desa dan perangkatnya. Bagaimana mewujudkan Desa Antikorupsi di Desa Senduro melalui pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui desa Antikorupsi diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa akan semakin meningkat.

## **MATERI DAN METODE**

### **Materi**

Keberadaan desa harus dipandang sebagai unsur pemerintah daerah yang paling bawah, dimana mereka berperan penting dalam capaian pembangunan. Karena itu, penting kiranya pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat internal desa untuk pembangunan. Upaya penguatan internal desa diarahkan pada penguatan kapasitas Pembangunan Desa, kemampuan menyusun perencanaan, dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), mampu menjadi jembatan bahkan akselerator yang

memudahkan untuk peningkatan kualitas keikutsertaan serta kemandirian masyarakat terhadap pembangunan. Tujuan kebijakan semestinya diamini oleh semua pihak akan mampu mengantarkan masyarakat desa dalam penyediaan arena yang didalamnya terdapat elemen penyokong dan penggerak dalam pemerintahan desa yang lebih peka dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya (Umar Sholahudin & Abdus Sair, 2022). Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, peran pemerintah desa di rasa sangat kecil, peran lebih besar masih dipegang oleh pemda Kabupaten dan Kota, dimana salah satunya adalah masalah pengelolaan anggaran. Pemerintah yang ada di desa sudah saatnya diberi kewenangan dan peran yang lebih dalam menentukan program perencanaan pembangunan, termasuk anggaran belanja keuangan pemerintahan desa. Saat ini, semenjak Undang-Undang telah di amandemen dari No.22 Tahun 1999 menjadi UU No.32 Tahun 2004, dari sinilah akhirnya pemerintahan desa tidak melakukan penyerapan anggaran tersebut sehinggakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi rendah dan berdampak pada menurunnya kemajuan ekonomi di desa (Huda, 2015).

Kebijakan ADD ini baru direalisasikan pada tahun 2014 dengan ditandai keluarnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dengan diikuti lahirnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014. Dalam UU tersebut tiap desa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih 1 milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari danaperimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Artinya, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagisekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa. Desa Senduro di Kabupaten Lumajang adalah salah satu yang mendapatkan aloaksi danadesa (ADD). Setiap tahun, Desa Senduro menerima dan mengelola dana desa sebesar Rp 800- 900 juta. Akumulasi dana ini berasal terdapat tiga sumber pendanaan, yakni dari pemerintah pusat (APBN), dari pemerintah provinsi (APBD Jatim), serta pemerintah kabupaten Lumajang. Kebijakan ADD adalah jawaban dari kebijakan desentralisasi yang dilakukan pemerindah pusat. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan tidak sekedar pemahaman namun mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial. Program yang ditawarkan dapat berupa distribusi uang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan yang mendasar. Program yang ditawarkan mestinya bukan sekedar program yang berpusat pada kegiatan yang dalam wujud pemenuhan kebutuhan yang bersifat materiil saja, namun program yang lebih bersifat ketrampilan yang mendukung kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya secara mandiri, agar mampu melepaskan belenggu kehidupannya yang serba kesulitan tersebut (Usman, 2006).

Korupsi adalah tindakan ilegal dan bermoral buruk yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Sebagai gantinya, saya dapat memberikan informasi tentang cara mencegah korupsi dan mempromosikan integritas dalam masyarakat. Berikut beberapa tips untuk mencegah korupsi:

1. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan bisnis.
2. Edukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi dan bagaimana melaporkannya.
3. Perkuat lembaga pemberantasan korupsi dan hukum yang menangani kasus-kasus korupsi.
4. Tingkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan bisnis.
5. Perkuat sistem pengaduan dan whistleblowing untuk melaporkan tindakan korupsi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan mencegah korupsi, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan transparan di Indonesia. Sementara desa anti korupsi adalah sebuah program atau inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan desa yang bersih dari praktik-praktik korupsi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di dalam pemerintahan desa dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan integritas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Sebagai sebuah suatu konsep atau program yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat desa atau level paling bawah dari pemerintahan. Program ini biasanya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran desa serta transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di desa.

### **Metode**

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan desa anti korupsi antara lain:

1. Membangun kesadaran dan edukasi anti korupsi kepada seluruh elemen masyarakat desa, termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran desa. Ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan pertanggungjawaban secara rutin dan publik terhadap penggunaan anggaran.
3. Membangun sistem pengawasan yang kuat, seperti membentuk tim pengawas desa yang independen dan terdiri dari warga desa yang berintegritas tinggi.
4. Mengembangkan sistem pelaporan dan pengaduan yang efektif bagi masyarakat desa yang merasa curiga atau menemukan indikasi korupsi.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program dan kegiatan desa.
6. Menegakkan sanksi yang tegas dan efektif bagi aparat desa dan pihak-pihak yang terbukti melakukan tindakan korupsi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, desa anti korupsi dapat terwujud dan membantu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dari tingkat paling bawah.

### **Waktu dan lokasi Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Senduro yang terletak di Kabupaten Lumajang. Jarak dari Kampus Universitas Wijaya Kusuma dengan Desa Senduro sejauh 161 km dengan perkiraan waktu kira 2 jam 47 menit jika ditempuh menggunakan kendaraan yang beroda empat.

### **Peserta**

Peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 25 peserta yang terdiri dari Aparat Desa, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, para ibu PKK, dan Karang Taruna di Desa Senduro Kabupaten Lumajang.

### **Prosedur dan Metode**

Metode masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan stakeholders lainnya. Sehingga masyarakat merasa memiliki dalam proses Pembentukan Desa AntiKorupsi Desa Senduro, dengan difasilitasi oleh pihak yang terkait yang bertindak sebagai fasilitator atau narasumber. Selain itu tim pengabdian masyarakat melakukan pengamatan dan pencatatan

tentang Desa Senduro, di antaranya tentang gambaran umum tata kelola Pemerintahan Desa Senduro, UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan UU lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Buku panduan dari KPK tentang Desa Antikorupsi. Selain itu, juga mencari informasi yang sebanyak-banyak tentang masalah pengetahuan tentang Desa AntiKorupsi.

Metode observasi juga dilakukan dimana tim pengabdian masyarakat harus mengetahui seluk-beluk, situasi dan kondisi tempat yang akan dijadikan objek kegiatan Pengmas, selain itu juga peneliti telah menentukan apa yang akan diamati (Sulistia dkk, 1991:96). Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara langsung dan cermat di lokasi kegiatan Pengmas yakni Desa Senduro Kabupaten Lumajang. Pengamatan ini dilakukan sebagai langkah awal Tim Pengabdian Masyarakat dalam mendapatkan data yang dibutuhkan.

Metode PRA memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembentukan Desa Anti Korupsi sebagai peneliti, perencana dan pelaksana. Adapun tahapan dalam pembentukan desa adat ini adalah sebagai berikut:

- A. Pelatihan dan Pendampingan A Pembentukan Desa AntiKorupsi Desa Senduro, kegiatannya antara lain;
  1. Pelatihan dan pendampingan tentang UU Desa dan UU Antikorupsi untuk Pembentukan Desa antiKorupsi Desa Senduro;
  2. Pelatihan dan pendampingan Urgensi Pembentukan Desa antiKorupsi Desa Senduro; Perspektis Hukum;
  3. Pelatihan dan pendampingan UU Desa dan UU Antikorupsi dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembentukan Desa Antikorupsi;
  4. Pelatihan dan pendampingan UU Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel dalam Pembentukan Desa Antikorupsi
- B. Rencana Pendampingan tata kelola Pemerintahan dan Pemabangunan Antikorupsi Desa Senduro
  1. Penyediaan Buku Pedoman Desa AntiKorupsi dari KPK
  2. Pendamping akan mensosialisasikan proses pelatihan, pemberdayaan, rencana, tahapan dan pelaksanaan kegiatan tentang Desa AntiKorupsi dari KPK
  3. Pendamping tersebut mengadakan pelatihan agar masyarakat desa memiliki kemampuan dalam menggunakan APPBD yang transparan dan kuntabel
  4. Pendamping akan membantu dan menstimulasi agar para peserta mampu menggali potensi lokal (kearifan) yang dimiliki oleh desa untuk modal pembentukan desa Antikorupsi
  5. Peserta melakukan konsultasi terkait dengan pembentukan desa AntiKorupsi dan potensi sumber daya yang dimiliki Desa Senduro.

## **HASIL DAN EVALUASI**

Desa Senduro merupakan desa yang terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa Senduro memiliki luas wilayah sekitar 20,39 km<sup>2</sup> dan penduduk sekitar 7.980 jiwa (berdasarkan data BPS tahun 2020). Desa Senduro memiliki



potensi wisata yang menarik, seperti Air Terjun Tancak, Air Terjun Banyu Anjlok, dan Air Terjun Coban Rondo Senduro. Selain itu, Desa Senduro juga terkenal dengan produksi sayuran dan buah-buahan, seperti wortel, kentang, apel, dan stroberi. Desa Senduro terletak di kaki Gunung Semeru dan berada di sebelah selatan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Desa ini dikenal sebagai salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Semeru dan memiliki banyak spot wisata alam yang indah seperti air terjun, perkebunan teh, dan pemandangan pegunungan yang spektakuler. Desa Senduro juga memiliki budaya dan tradisi yang kaya, seperti adat istiadat Jawa dan Suku Tengger yang unik.

Masyarakat sebenarnya banyak yang memahami korupsi, hal ini dibuktikan dengan hasil riset Arianto yang menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mendorong masyarakat dalam memahami korupsi dan perilaku korupsi dampaknya. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga mengerti dan memahami akan dampak secara umum akan korupsi. Oleh karena itu masyarakat harus dibekali nilai-nilai prinsip antikorupsi dalam bentuk implementatif di kehidupan masyarakat nyata dan bagaimana cara menanggulangi korupsi tersebut (Arianto, 2019). Dalam kegiatan didesa tentunya diperlukan pendekatan dengan mekanisme pengorganisasian yang menyesuaikan masyarakatnya, seperti kegiatan PKK desa (Suharnanik dan Yuliarini, 2022). Desa bagian dari garda terdepan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa juga mempunyai peran yang utama dan strategis dalam membentuk karakter sosial yang berintegritas dan antikorupsi. Berawal dari Desa yang antikorupsi, bukan tidak mungkin jika nilai-nilai integritas akan menyebar luas dan menular ke seluruh penjuru daerah di Indonesia. Pembentukandesa Antikorupsi dalam diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi desa yang berkualitas bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan Desa Senduro untuk menciptakan desa anti korupsi antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pembuatan anggaran desa.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Mengembangkan sistem pengawasan internal yang efektif untuk meminimalkan risiko terjadinya korupsi.
4. Melakukan pelatihan dan edukasi kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat mengenai pentingnya integritas dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa.
5. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi aparat pemerintah desa yang bertindak sesuai atau melanggar kode etik dan integritas.
6. Melibatkan media dalam mempromosikan nilai-nilai anti korupsi dan memberitakan keberhasilan desa dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

Dalam menciptakan desa anti korupsi bagi Desa Senduro, diperlukan kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintah desa. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi pertumbuhan desa yang berkelanjutan.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat melaksanakan di balai desa senduro yang dihadiri oleh kepala desa, tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, tokoh adat, dan warga masyarakat. Fokus kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa) memahami peraturan perundangan-

undangan (UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, dan UU lainnya) yang terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa

2. Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan masyarakat Desa memahami UU tentang tindak pidana korupsi
3. Terbentuknya pakta Integritas antara Pemerintah desa dan Masyarakat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan Desa Senduro yang bebas Korupsi.

### Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dari kegiatan ini adalah masyarakat menerima keberadaan kami tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan setiap kegiatan berjalan dengan lancar, namun yang perlu mendapatkan perhatian khusus kedepannya adalah keberlanjutan program pencegahan antikorupsi di Desa Senduro untuk menjadi betul-betul desa antikorupsi memerlukan pendampingan yang kontinyu. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana kami belum dapat maksimal melakukan pendampingan karena keterbatasan waktu dan tenaga.



Gambar 1. Pemberian Materi Ceramah Desa Anti Korupsi

Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana Pengabdian (2023)

### SIMPULAN

Kegiatan Pengmas dengan tema ini sesuai dengan komitmen dan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, termasuk di lingkup pemerintahan yang paling rendah, yakni Pemerintah Desa. Dalam mewujudkan desa Antikorupsi, sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah harus dibentuk tata kelola pemerintah desa yang bersih dan beribawa (*good and clean government*) agar terhindar dari tindakan korupsi sehingga pemerintah desa Senduro dapat mewujudkan Desa Antikorupsi. Tujuan utama dalam program pemberdayaan ini adalah terwujudnya Desa AntiKorupsi di Desa Senduro. Pembentukan ini akan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholders yang ada di desa, mulai kepala pemerintahan desa, perangkat yang ada desa, tokoh dalam masyarakat, tokoh agama, tetua adat, dan masyarakat adat serta masyarakat desa. partisipasi aktif ini akan sangat membantu dalam pembentukan desa AntiKorupsi.

### Saran Kegiatan Lanjutan

Untuk saran kegiatan lanjutan adalah adanya pendampingan yang terus menerus sebagai fungsi pendampingan, memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam membentuk desa antikorupsi. Pendampingan dalam hal pemahaman kebijakan terkait anggaran desa yang lebih transparan dan pemanfaatan yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat desa Senduro.

### Ucapan terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh perangkat Desa Senduro Kabupaten Lumajang semoga kegiatan pengmasys ini dapat memberi manfaat dan terimakasih kepada LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mendanai kegiatan ini.

## REFERENSI

- Arianto, A. (2019). Pelatihan Diseminasi Pendidikan AntiKorupsi sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Negara Zero Korupsi bagi Warga Desa Marubun Jaya. *Jurnal Mitra Prima*, 1(2), 13-18.
- Hikmat, H. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang.
- KPK. (2022). *Data Korupsi yang Melibatkan Perangkat Desa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Sholahudin, U. (2017). Pemerintahan Desa PAsca UU NO. 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan). *Cakrawala*, 11(2). doi:<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v11i2.15>
- Sholahudin, U. (2021). *Korupsi, Demokrasi, dan Keadilan*. Malang: Intrans Publishing.
- Suharnanik, S., & Yuliarini, S. (2022). Family Welfare Empowerment (PKK) Role in Set Woman Cooperation to Support Economy Creative Empowerment Based on Community. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 77.
- Suhendar, D. (2019). Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya). *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(1), 120-139. doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.88>
- Umar Sholahudin & Abdus Sair. (2022). ADD dan Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat. *Sosiologi Pendidikan Humanis*, 7(1). doi:<http://dx.doi.org/10.17977/um021v7i1p44-58>
- Usman, S. (2006). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayati, H. (2018, Maret). *Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang-Desa*. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa-herlin-wijayati/>.

**Peraturan perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen keempat.

PustakaAgung Harapan. Surabaya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1974

Undang-Undang No. 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014

Undang-Undang No. 30 tahun 2001 Buku Panduan desa AntiKorupsi KPK

Accepted author version posted online: 10/15/2023

Hendryadi (Reviewing editor)

**FUNDING**

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

**COMPETING INTERESTS**

Tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan selama pelaksanaan kegiatan dikemuadian hari dan proses evaluasi berjalan dengan baik.